



**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
SURYA SEMBADA
KOTA SURABAYA**

Surabaya,

Nomor : 508 /PK3/VI/2021
Sifat : Segera
Hal : Permohonan Penambahan
Menu Pada HRIS

Yth. **Manajer Teknologi
Sistem Informasi**
Perusahaan Daerah Air Minum
Surya Sembada Kota Surabaya

Mendasar:

KeputusanDireksi Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 255 Tahun 2016 Tentang Penetapan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) Pegawai Dalam Program Pensiun DAPENMA PAMSI Pada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya;

Mengingat:

1. *Human Resources Information System* mempercepat dan mencatat detail proses administrasi di bagian Personalia dan K3
2. *Human Resources Information System* dapat mengurangi kesalahan yang terjadi karena human error
3. Nilai PhDP setiap pegawai harus tercatat pada *Human Resources Information System*


Maka:

Bersama ini, kami mengajukan permohonan penambahan fitur pada *human resources information system* yang dapat melakukan proses perhitungan PhDP serta menyimpan nilai PhDP masing-masing pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami menyampaikan terima kasih.

Dibuat oleh;
Manajer Personalia dan K3

Nur Efi Meisaroch, S.Si
NIP 1.98.01201



PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA

NOMOR : 255 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PENGHASILAN DASAR PENSIUN (PhDP) PEGAWAI DALAM PROGRAM PENSIUN DAPENMA PAMSI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan kesejahteraan bagi pegawai perlu adanya kesinambungan penghasilan yang memadai setelah purna tugas melalui program pensiun;
 - Bahwa dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan, maka perlu dilakukan perencanaan yang akurat dan penataan kembali terkait dengan penetapan penghasilan dasar pensiun (PhDP) pegawai;
 - Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c, maka dipandang perlu untuk menetapkan besaran PhDP dengan Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 - Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum;
 - Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyediaan Air Minum;
 - Peraturan Perusahaan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Ketentuan Kepesertaan Dalam Program Pensiun Bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya;
 - Peraturan Perusahaan Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi Dan Deskripsi Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Perusahaan Nomor 23 Tahun 2012.
 - Peraturan Perusahaan Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Perusahaan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya beserta perubahannya;

Memperhatikan : Surat dari Sub. Direktorat Kelola SDM Nomor : 088/K.SDM/IV/2016 tentang Laporan dan Usulan Hasil Koordinasi Dengan DAPENMA PAMSI, serta Disposisi Direktur utama Nomor Agenda : Int/463/436.9.1/2016

Kantor :

Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 2, Telp. 031-5039373, 5039676, Fax 031-5030100, Surabaya 60131
Website : www.pdam-sby.go.id Call Center : 292-6666 Layanan SMS : 081.2331-6666

ISO 9001 : 2008
ISO 17025 : 2005

tanggal 26 April 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Dana Pensiun dalam Surat Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya.
- KEDUA** : (1) Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) bagi peserta Pegawai adalah terdiri dari gaji pokok, tunjangan suami/istri, tunjangan pelaksana dan tunjangan jabatan yang ditetapkan oleh Perusahaan;
- (2) Pembayaran Penghasilan Dasar Pensiun (PHDP) maupun penyesuaiannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perusahaan;
- KETIGA** : (1) Penggunaan komponen PhDP bagi pegawai yang masih aktif, menggunakan komponen penghasilan gaji pokok dan tunjangan suami/istri bulan Desember 2012 dan akan disesuaikan menjadi per 31 Desember tahun sebelumnya mulai tahun 2017;
- (2) Apabila kemampuan keuangan Perusahaan memungkinkan, maka Perusahaan dapat menambah komponen PhDP untuk peserta Pegawai yang masih aktif yaitu tunjangan pelaksana;
- (3) Penggunaan komponen PhDP bagi pegawai yang memasuki usia pensiun normal adalah gaji pokok, tunjangan suami/istri, tunjangan pelaksana dan tunjangan jabatan per 31 Desember tahun sebelumnya;
- (4) Bagi Pegawai yang meninggal dunia atau cacat tetap sebelum masa pensiun, Perusahaan akan memenuhi perhitungan PhDP yang ditentukan sebagaimana pada diktum KEDUA dan dilaporkan bersamaan dengan pengajuan pensiun.
- KEEMPAT** : (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016;
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi Nomor 738 Tahun 2014 tentang Penetapan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) Pegawai Dalam Program Pensiun DAPENMA PAMSI Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (3) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 2 8 APR 2016

Direksi Perusahaan Daerah Air Minum
Surya Sembada Kota Surabaya
Pjs. DIREKTUR UTAMA



SUNARNO